



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlaq mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil 'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Fasilitasi Pondok Pesantren adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pondok Pesantren.
7. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas Pondok Pesantren.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan tata cara fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- b. bentuk dan tata cara fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah;
- c. bentuk dan tata cara fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II  
BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN  
DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitas pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pondok Pesantren;
  - c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; dan
  - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Pasal 4

- (1) Fasilitas pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi asrama Pondok Pesantren;
  - b. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas pendidikan Pondok Pesantren;
  - c. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan; dan
  - d. pemberian bantuan bahan literasi dalam bentuk kitab, buku dan/atau jurnal.
- (2) Fasilitas pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren;
  - b. pengembangan kompetensi pengurus Pondok Pesantren;
  - c. pengembangan manajemen Pondok Pesantren;
  - d. pengembangan kajian akademik khasanah keilmuan Pondok Pesantren; dan
  - e. pemberian beasiswa studi lanjut jenjang strata 1 atau setara, strata 2 atau setara dan strata 3 atau setara bagi tenaga pendidik dan kependidikan Pondok Pesantren.

- (3) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian penghargaan Santri yang berprestasi;
  - b. pemberian beasiswa Santri dari keluarga miskin;
  - c. pemberian beasiswa bagi Santri yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni, budaya dan teknologi; dan
  - d. pemberian beasiswa Santri hafidz atau hafidzoh.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
  - a. sosialisasi wawasan kebangsaan; dan
  - b. sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Pondok Pesantren.

#### Pasal 5

Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan, pekerjaan umum dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.

#### Pasal 6

- (1) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pondok Pesantren.
- (2) Pengurus Pondok Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani pimpinan Pondok Pesantren;
  - b. surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
  - c. profil singkat Pondok Pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah Santri (putra/putri) dan satuan pendidikan pesantren; dan
  - d. syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman pemberian hibah.
- (4) Pelaksanaan permohonan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN  
DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. kerja sama program;
  - b. fasilitasi kebijakan; dan
  - c. pendanaan.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah atau lembaga keagamaan dalam lomba bidang keagamaan, olah raga dan seni budaya para Santri;
  - b. kerja sama dengan Pondok Pesantren dalam rangka mengatasi buta baca Al-Quran;
  - c. kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah serta lembaga keagamaan dalam rangka Perayaan Hari Besar Islam; dan
  - d. kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah serta lembaga keagamaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan kajian keislaman kontemporer dalam bentuk bahtsul masail.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa muatan/konten dakwah dalam media sosial milik Pemerintah Daerah; dan
  - b. pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah dalam pengisian acara Lembaga Penyiaran Publik Wonosobo.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan antara lain:
  - a. bantuan pendanaan pendidikan dan pelatihan bidang dakwah; dan
  - b. bantuan pendanaan kegiatan atau acara dakwah seperti tabligh akbar, bahtsul masail dan program dai Pondok Pesantren.

Pasal 9

Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.

#### Pasal 10

- (1) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pondok Pesantren.
- (2) Pengurus Pondok Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani pimpinan Pondok Pesantren;
  - b. surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
  - c. profil singkat Pondok Pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah santri (putra/putri) dan Satuan pendidikan pesantren; dan
  - d. syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman pemberian hibah.
- (4) Pelaksanaan permohonan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### BENTUK DAN TATA CARA FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi;
  - d. pelatihan keterampilan; dan
  - e. peningkatan kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian bantuan tambahan modal usaha Pondok Pesantren; dan
  - b. pemberian bantuan modal pendirian badan usaha Pondok Pesantren.
- (2) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi kantin Pondok Pesantren;
  - b. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi klinik kesehatan Pondok Pesantren;
  - c. pemberian bantuan peralatan usaha Pondok Pesantren;

- d. pemberian bantuan peralatan klinik kesehatan Pondok Pesantren; dan
  - e. pemberian bantuan penataan lingkungan Pondok Pesantren.
- (3) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang wujudkan dalam bentuk bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - b. pemberian bantuan pengembangan jaringan teknologi informasi untuk pemasaran online.
- (4) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan kewirausahaan;
  - b. pelatihan pemasaran terhadap produk Pondok Pesantren; dan
  - c. pelatihan manajemen keuangan, optimalisasi proses produksi dan kendali mutu dalam produksi.
- (5) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan kesehatan;
  - b. pengobatan/pemeriksaan kesehatan gratis; dan
  - c. pemberian bantuan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi Pondok Pesantren seperti:
    - 1. penyediaan air bersih;
    - 2. sarana jamban;
    - 3. sarana pembuangan sampah; dan
    - 4. sarana pembuangan air limbah.

### Pasal 13

Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi dan/atau Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.

### Pasal 14

- (1) Fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren dalam fungsi Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan dan dianggarkan berdasarkan pengajuan permohonan dari Pondok Pesantren.
- (2) Pengurus Pondok Pesantren menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk proposal kepada Bupati.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani pimpinan Pondok Pesantren;
  - b. surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan;
  - c. profil singkat Pondok Pesantren yang sekurang-kurangnya meliputi latar belakang berdiri, pendiri dan pengasuh, jumlah Santri (putra/putri), dan satuan pendidikan pesantren; dan
  - d. syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman pemberian hibah.
- (4) Pelaksanaan permohonan fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren.
- (2) Dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam fasilitasi pengembangan Pondok Pesantren; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

### Pasal 16

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 6